



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan analisa kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural terhadap Pegawai Negeri Sipil;
- b. melakukan penilaian kinerja dengan melakukan cara evaluasi terhadap hasil kerja, capaian kinerja dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan tolok ukur Sasaran Kerja Pegawai, Perjanjian Kinerja dan Perilaku Kerja;
- c. melakukan penilaian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan; dan

- d. menyampaikan hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan pertimbangan mutasi, promosi, demosi, pemberhentian jabatan, perpanjangan jabatan serta pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan dan pelatihan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu Sekretariat Tim.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:

- a. mempersiapkan pelaksanaan sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. menyiapkan data nominatif Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan;
- c. menyiapkan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh Tim Penilai;
- d. memproses administrasi hasil keputusan Tim Penilai; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan setiap sidang Tim Penilai.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KETUJUHAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM (ORANG/BULAN) (Rp)
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	1.500.000,00
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul	1.250.000,00
3.	Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	1.000.000,00
4.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	750.000,00
5.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	750.000,00
		2. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	750.000,00
		3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	750.000,00
		4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	750.000,00
6.	Sekretariat Tim Pelaksana	1. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	300.000,00

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM (ORANG/BULAN) (Rp)
1	2	3	4
		2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	300.000,00
		3. Kepala Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	300.000,00
		4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	300.000,00
		5. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	300.000,00
		6. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	300.000,00
		7. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	300.000,00

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM (ORANG/BULAN) (Rp)
1	2	3	4
		8. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 3 (tiga) orang	300.000,00
		9. Pranata Komputer Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	300.000,00
		10. Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	300.000,00
		11. Pranata Komputer Mahir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	300.000,00
		12. Pranata Komputer Terampil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	300.000,00
		13. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 4 (empat) orang	300.000,00

BUPATI BANTUL

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH